



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR 01 /Pdt.G/2015/PN.Dps.**

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang besidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara : -----

**PENGUGAT**, : Kewarganegaraan Indonesia, tempat / tanggal lahir : Denpasar  
27-12-1982, Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, dalam hal ini diwakili oleh : 1. Agus Gunawan Putra,SH. 2. I Putu Gede Darmawan,SH.MH. 3. Candra Rahmayati,SH. 4. Thesy Octarini,SH. sama-sama Advokat yang beralamat di Kantor “ AGUS GUNAWAN,SH. ( APG ) & PARTNER “ Jalan Gunung Agung / Mertajaya No. 5 Denpasar, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai :  
-----

**PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

**TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir : Medan / 13- 06-1980, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di DENPASAR, untuk selanjutnya disebut sebagai :  
-----

----- **TERGUGAT** ; -----



Hal 1 dari 14 hal putusan no. 01/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi ;----

Dan setelah meneliti alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31

Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Januari 2015, Nomor : 01 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Kristen, diteguhkan oleh Pandeta : Bishop RPM.Tambunan, S.Th, yang dilangsungkan pada tanggal 7 Desember 2006, di Gereja Metholdest Indonesia, sesuai dengan surat Nikah No. 01 / SN / GMI -GLU / 2006, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 141 / K / 2007 ;-----
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 19 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 56/RBPB/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman sendiri di BADUNG dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sempat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak

*Hal 2 dari 14 hal putusan no. 01/Pdt.G/2015/PN.Dps.*

berjalan lama, mulai timbul ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat diakibatkan karena kurangnya komunikasi serta adanya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di dalam mengendalikan bahtera rumah tangga, khususnya masalah ekonomi ;-----

4. Bahwa, setelah  $\pm$  4 (empat) tahun perjalanan perkawinan, sekitar awal tahun 2010, mulai terjadi keributan-keributan kecil dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana mulai terjadi perubahan dalam diri Tergugat, yang mana Tergugat mulai tidak rutin memberikan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat, dengan kata lain terkadang Tergugat memberikan tetapi terkadang Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan, walaupun sebagai seorang karyawan sudah barang tentu Tergugat mendapatkan penghasilan setiap bulannya, selain itu dari awal perkawinan Tergugat memang tidak pernah mau berterus terang kepada Penggugat mengenai penghasilan yang di dapat setiap bulannya ;-----

-----

5. Bahwa, setiap kali Penggugat menanyakan perubahan sikap dari Tergugat tersebut, selalu saja berakhir dengan pertengkaran sehingga ketidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocokan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat terus berkelanjutan, karena Tergugat tidak pernah mau diajak berdiskusi untuk membicarakan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga sering terjadi pertengkaran - pertengkaran secara terus menerus ;-----

6. Bahwa, sejak pertengahan bulan Juni 2011, Tergugat mulai sering meninggalkan rumah, walaupun ada di rumah, Tergugat hanya ingin menemui anaknya saja dan datangnya seringkali saat Penggugat tidak ada di rumah, yaitu dimana Penggugat masih bekerja. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat jarang terjadi, sikap dan tindakan ini sangat jelas menunjukkan kalau Tergugat sudah tidak ingin lagi bertemu dengan Penggugat

*Hal 3 dari 14 hal putusan no. 01/Pdt.G/2015/PN.Dps.*

selaku istrinya, dengan situasi dan kondisi seperti ini, pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat memilih untuk pisah ranjang ;-----

7. Bahwa, menerima situasi dan kondisi seperti tersebut diatas, sangatlah membuat Penggugat tertekan dan tidak bahagia, Pihak dari keluarga Penggugat maupun Tergugat juga sudah beberapa kali berusaha mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap saja tidak mencapai titik temu, setelah lama Penggugat memikirkan masalah kelanjutan hubungan suami – istri antara Penggugat dengan Tergugat, dan juga mengingat sudah ada  $\pm 3$  (tiga) tahun antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, akhirnya Penggugat memutuskan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian ini kepada

Tergugat ;-----

8. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dimana tujuan dari Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud pasal tersebut sudah tidak tercapai pada diri Penggugat dan

Tergugat ;-----

Selain daripada itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, khususnya ;-----

- Pasal 19 huruf f, yang berbunyi : “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ;-----

Sehingga sudah patut dan adil apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----

9. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

Hal 4 dari 14 hal putusan no. 01/Pdt.G/2015/PN.Dps.

ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar, pada tanggal 19 September 2007, masih sangat kecil, masih dibawah umur dan tentu saja masih memerlukan kasih sayang serta perhatian dari kedua orang tuanya maka untuk itu mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan-nya ada pada kedua

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya, baik itu Penggugat maupun Tergugat, sampai ia dapat menentukan sikapnya sendiri ;-----

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen, diteguhkan oleh Pendeta : Bishop RPM.Tambunan, S.Th. yang dilangsungkan pada tanggal 7 Desember 2006, di Gereja Metholdist Indonesia, sesuai dengan Surat Nikah No. 01/SN/GMI-GLU/2006, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 141/K/2007, putus karena perceraian
3. Menyatakan hukum dan menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 56 / RBPB / 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, ada pada kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat, sampai ia dapat menentukan sikapnya sendiri ;-----
4. Menyatakan memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1(satu) exemplar salinan resmi putusan ini yang telah

Hal 5 dari 14 hal putusan no. 01/Pdt.G/2015/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan, serta menerbitkan Akta Perceraian ;-----

5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari :

Rabu, tanggal 14 Januari 2015 pihak Penggugat datang menghadap, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No. 01/ Pdt.G / 2015 / PN. Dps. tanggal 21 Januari 2015 dan tanggal 28 Januari 2015 yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; --

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat foto copy dari foto copy yang disertai Foto Copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo Copy Surat Nikah No.01/SN/GMI-Glu/2006, tanggal 7 Desember 2006 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ;

-----

Hal 6 dari 14 hal putusan no. 01/Pdt.G/2015/PN.Dps.

2. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor : 5171021608110002, tanggal 16 Agustus 2011, atas nama : TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 141/K/2007 tanggal 05 Oktober 2007 antara : TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 56/RBPB/2007,tanggal 5 Oktober 2007, atas nama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

## 1. Saksi SAKSI 1 PENGUGAT:

- Bahwa benar saksi sebagai misan dari Penggugat, dan tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di rumah Tergugat ;  
-----
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 September 2007 ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinannya tidak harmonis, tidak rukun, sering terjadi cekcok secara terus menerus ; ---
- Bahwa penyebab terjadinya cekcok tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat meninggalkan rumah gara-gara masalah Ekonomi; -----
- Bahwa anak dari perkawinan mereka sampai sekarang masih tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ; -----

*Hal 7 dari 14 hal putusan no. 01/Pdt.G/2015/PN.Dps.*

- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ; -----

## 2. Saksi SAKSI 2 PENGUGAT:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Ibu Kandung dari Penggugat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat ;  
-----
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ;-----
- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 September 2007 ;-----
- Bahwa benar saksi dengar dan melihat dari Penggugat dengan Tergugat sering Cekcok dan bertengkar ;  
-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berumur tiga bulan mulailah ketidak harmonisan terjadi, ketidak cocokan dan perbedaan pendapat ;-----
- Bahwa benar terjadinya cekcok disebabkan karena menurut pengakuan saksi (Penggugat ), dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah ;-----
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat meninggalkan rumah ;  
-----
- Bahwa kedua anak dari perkawinan mereka sampai sekarang masih tetap berada dalam asuhan Penggugat ;  
-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

*Hal 8 dari 14 hal putusan no. 01/Pdt.G/2015/PN.Dps.*

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat se jelasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi percekocokan / pertengkaran; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan keterangan para saksi serta bukti surat P-1 s/d P-4 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut

*Hal 9 dari 14 hal putusan no. 01/Pdt.G/2015/PN.Dps.*

tata cara Agama Kristen, diteguhkan oleh Pendeta : Bishop RPM Tambunan,S.Th., yang dilangsungkan pada tanggal 7 Desember 2006,di Gereja Methodist Indonesia, sesuai dengan Surat Nikah No. 01/SN/GMI-GLU/2006, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 141/ K / 2007 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekcoakan sebagaimana yang dijadikan dasar / alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi mengetahui kalau kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekcoakan/pertengkaran secara terus menerus, rumah tangganya sudah tidak memungkinkan untuk diasatukan lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sebagaimana keterangan saksi-1 dan saksi-2, ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut diatas dibenarkan oleh

pihak Penggugat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis,  
jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal  
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi  
Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana  
tersebut dalam petitum ke -2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan  
antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;-----

Menimbang bahwa disamping berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut diatas, walaupun hal ini tidak dikenal dalam Undang-undang Perkawinan  
maupun peraturan pelaksanaannya, akan tetapi dengan kedua bukti tersebut,

*Hal 10 dari 14 hal putusan no. 01/Pdt.G/2015/PN.Dps.*

dapat dipakai sebagai bukti persangkaan bahwa diantara para pihak sudah tidak  
ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang idam-idamkan sebagaimana  
yang dimaksud tujuan perkawinan diatas ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut  
dalam petitum ke-2 juga dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap  
terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat  
pada Kantor Catatan Sipil hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1)  
PP No. 9 Tahun 1975 yang mewajibkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang  
ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah  
mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat  
ditempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, atau berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, maka kepada para pihak supaya mendaftarkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tempo 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Margaret Viency Manurung, ada pada kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat, sampai ia dapat menentukan sikapnya sendiri ;-----

*Hal 11 dari 14 hal putusan no. 01/Pdt.G/2015/PN.Dps.*

Mengingat akan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang Undang No. 23 tahun 2006 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;

---

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

-----

3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen, diteguhkan oleh Pendeta : Bishop RPM.Tambunan, S.Th. yang dilangsungkan pada tanggal 7 Desember 2006, di Gereja Metholdist Indonesia, sesuai dengan Surat Nikah No. 01/SN/GMI-GLU/2006, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 141/K/2007, putus karena perceraian ;-----

4. Menetapkan hak dan pengasuhan ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 56 / RBPB / 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, ada pada kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat, sampai ia dapat menentukan sikapnya sendiri ;-----

----

5. Memerintahkan / memberi ijin kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 ( enam puluh hari ) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.326.000,-( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;---

Hal 12 dari 14 hal putusan no. 01/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 4 Pebruari 2015, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis, DANIEL PRATU,SH. dan I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1. **DANIEL PRATU,SH.**

**ERLYSOELISTYARINI,SH.M.Hum.**

2. **I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH.**

**Panitera Pengganti,**

**I WAYAN PUGLIG, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran. ....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses. ....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.235.000,-
4. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,-
6. PNBP. ....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.326.000,-

*Hal 13 dari 14 hal putusan no. 01/Pdt.G/2015/PN.Dps.*

## Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Januari 2015 Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 05 Pebruari 2015 ; -----

**Panitera Pengganti,**

**I WAYAN PUGLIG,SH.**

## Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 4 Januari 2015 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 20 Pebruari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

**Panitera Pengganti,**



**I WAYAN PUGLIG,SH.**

Hal 14 dari 14 hal putusan no. 01/Pdt.G/2015/PN.Dps.

**Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I KETUT SULENDRA, SH.**  
**NIP. 19571231 197603 1002.**

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Pebruari 2015, Nomor : 01 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Agus Gunawan Putra,SH. (sebagai Penggugat), pada hari : \_\_\_\_\_ tanggal, \_\_\_\_\_ Desember 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut : ---

1. Metera. ....	Rp. 6.000,-
2. Upah tulis .....	Rp. 3.600,-
3. Legalisasi tanda tangan. ....	<u>Rp.10.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp.19.600,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)